

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berpondasi pada hukum. Dengan kalimat lain, Negara Indonesia mendasarkan kehidupan berbangsa dan bernegaranya dibawah naungan hukum. Dilihat dari substansinya, hukum secara umum digolongkan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Dalam hal ini, jenis atau golongan hukum yang hanya memfokuskan pada hubungan satu pihak dengan pihak lainnya adalah hukum privat atau akrab dikenal dengan hukum perdata.

Manusia adalah mahluk sosial yang diberikan akal budi untuk dapat bersinggungan dengan manusia lain. Ketergantungan ini dapat membentuk sebuah hubungan yang berujung baik, tetapi tidak menutup kemungkinan pula sebaliknya. Hubungan yang berujung baik ditimbulkan dari para pihak yang sama-sama ingin beritikad baik, tetapi apabila salah satu pihak atau keduanya justru bertindak sebaliknya, maka hubungan ini akan menimbulkan persengketaan atau sengketa hukum.

Persengketaan atau sengketa hukum yang dimaksud di atas merupakan bagian dari perkara perdata. Sudikno Mertodikusumo mendefinisikan perkara perdata sebagai perkara di ruang lingkup hukum perdata yang meliputi sengketa ataupun bukan sengketa.¹ Artinya, perkara-perkara perdata yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)

diajukan ke pengadilan negeri tidak sekadar perkara yang berhubungan dengan persengketaan saja, tetapi ada pula permohonan penetapan hak yang sama sekali tidak mengandung unsur sengketa. Berkaitan dengan perkara perdata yang mengandung sengketa, para pihak bersengketa wajib menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau di luar pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Sementara itu, terhadap perkara perdata yang tidak mengandung unsur sengketa, para pihak dapat mengajukan permohonan keabsahan haknya kepada pengadilan agar dapat menjadi alat bukti yang sah di mata hukum bila terjadi masalah di kemudian hari.

Penyelesaian atas perkara perdata ini berkaitan dengan Hukum Acara Perdata. Sudikno Mertodikusumo juga mendefinisikan Hukum Acara Perdata sebagai peraturan yang mengatur cara atau mekanisme pelaksanaan hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.² Hukum Acara Perdata dibuat oleh penguasa untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri. Hukum Acara Perdata mengatur mekanisme penyelesaian perkara perdata, mulai dari pengajuan gugatan atau permohonan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada dasarnya, gugatan atau permohonan yang diajukan para pihak bersengketa akan dicatat dan masuk dalam daftar perkara perdata pengadilan negeri. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat penetapan penunjukkan hakim yang nantinya hakim tersebut harus

² *Ibid*, hlm. 4

memanggil para pihak bersengketa untuk melakukan upaya perdamaian. Salah satu bentuk upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi para pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sudah lama dipraktikkan Negara Indonesia sejak berabad-abad lalu. Hal ini dipengaruhi karena masyarakat Indonesia lebih suka bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dibanding meminta pertolongan hakim dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Sehubungan dengan itu, Christopher W. Moore pun memberikan definisi tentang mediasi. Beliau berpendapat bahwa mediasi adalah upaya campur tangan pihak ketiga atau mediator dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa.³ Mediasi dilakukan atas dasar inisiatif para pihak sehingga upaya ini diharapkan dapat mewujudkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, hasil kesepakatan yang dihasilkan pun bersifat lebih menguntungkan.

Seperti yang kita ketahui bersama, pengadilan merupakan lembaga peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dari banyaknya jenis perkara perdata yang diajukan ke pengadilan, salah satu perkara yang wajib melewati tahap mediasi adalah perceraian. Suatu dapat perceraian terjadi jika sepasang suami istri tidak lagi sepemikiran dan seperasaan dalam mempertahankan rumah tangganya. Sebagai negara yang

³Christopher W. Moore, *Mediasi Lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates, (Jakarta: 1995), hlm. 18 sebagaimana dikutip Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 80

berlandaskan pada hukum, tentu Negara Indonesia turut mengatur perceraian yang didasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan). Pasal pertama pada Undang-Undang Perkawinan menyebutkan secara langsung mengenai tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, akan tetapi, banyak perkawinan yang berbuntut pada perceraian karena perselisihan di antara kedua belah pihak tidak kunjung memperoleh penyelesaian.⁴ Dengan demikian, tidak heran jika pengadilan benar-benar mengupayakan perdamaian terlebih dahulu agar para pihak mau beritikad baik dalam membatalkan putusannya perkawinan atau perceraian.

Sebenarnya, Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan pengertian perceraian secara eksplisit, tetapi hanya memberikan pengertian tentang perkawinan dan tujuan mulianya. Sementara itu, pada pasalnya yang lain, Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang prinsip mempersulit perceraian secara implisit karena mempertimbangkan tujuan dasar perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tadi. Sehubungan dengan prinsip mempersulit perceraian yang dianut Undang-Undang Perkawinan, pada Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perceraian atau putusannya perkawinan hanya dapat dikabulkan atas dasar putusan hakim melalui tuntutan salah satu pihak berdasarkan alasan hukum perceraian.

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta, UII Press, 2011), hlm. 1

Adapun ketentuan yang diatur pada Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”. Selanjutnya, ayat kedua kembali menguatkan ayat pertama dengan menyatakan, “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”.Ketentuan-ketentuan inilah yang melatarbelakangi dianutnya prinsip mempersulit perceraian oleh Undang-Undang Perkawinan untuk melakukan upaya perdamaian terlebih dahulu, namun apabila upaya tersebut gagal, maka para pihak, dalam hal ini sepasang suami istri yang hendak mengajukan perceraian, harus memiliki alasan-alasan hukum untuk memperkuat permohonannya di pengadilan. Alasan-alasan tersebut dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang terdiri dari enam alasan dan hakim harus memeriksa kebenarannya⁵.

Dilihat dari praktik pemeriksaan Pengadilan Negeri sehari-hari, nyatanya sidang perceraian masih banyak terjadi. Para pihak dianggap sudah memiliki alasan hukum yang cukup untuk menguatkan gugatan perceraian mereka. Salah satu alasan yang menjadi penyebab gagalnya upaya perdamaian perceraian adalah konflik berkepanjangan yang mengakibatkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan demikian, tidak heran jika masih

⁵Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 39

banyak proses mediasi yang gagal meskipun telah dilakukan berbagai upaya oleh pengadilan. Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan kaitannya dengan prinsip mempersulit perceraian yang dianut Undang-Undang Perkawinan, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Negeri Semarang dengan judul “PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PRINSIP MEMPERSULIT PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana efektivitas mediasi pada perkara perceraian dalam hubungannya dengan prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Negeri Semarang?
3. Apa hambatan yang timbul dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dituliskannya skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Mengetahui efektivitas mediasi pada perkara perceraian dalam hubungannya dengan prinsip mempersulit perceraian di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Mengetahui hambatan yang timbul dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang dan cara mengatasinya

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi hukum ini, maka penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, baik dari segi teoritis ataupun praktis:

1. Segi teoritis

Dengan adanya penulisan skripsi hukum ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran atas ilmu pengetahuan, terkhususnya pada bagian Hukum Acara Perdata. Selain itu, penulis juga berharap penulisan skripsi ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa hukum dalam memperkaya wawasannya mengenai mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa, konsep perkawinan dan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan, dan prinsip

mempersulit perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan secara implisit

2. Segi Praktis

Selain segi teoritis, penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat juga dari segi praktis, yaitu:

- a. Dapat menjadi pedoman, wacana, masukan, atau saran bagi masyarakat awam dan penegak hukum mengenai keefektifan pelaksanaan mediasi dalam menekan tingginya angka perceraian
- b. Dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan studi hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- c. Dapat menjadi koleksi penulisan skripsi hukum di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan. Dengan kalimat lain, penelitian ini akan membahas tentang keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat secara *in action*.

Berdasarkan kamus hukum, “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang memiliki arti “menurut segi hukum”. Artinya, yuridis merupakan hal yang menjadi pembahasan secara cermat untuk diperiksa dan dipahami dari kacamata hukum. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis pada penelitian hukum dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan

menelusuri peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.⁶ Yuridis terdiri dari peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, dan moral yang disebut sebagai bahan pustaka hukum dan dibenarkan keberlakuannya untuk menjadi pedoman bermasyarakat.

Sementara itu, “empiris” didefinisikan sebagai pendekatan yang menggambarkan kondisi lapangan secara umum. Menurut Ronny Hanitijo, empiris merupakan penelitian yang memperoleh sumber data dari masyarakat atau melalui observasi secara langsung.⁷ Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan studi lapangan untuk memperoleh data tentang implementasi atau pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat majemuk.

Dilihat dari pembedahan dua suku kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian yuridis empiris adalah pendekatan yang menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber penelitiannya dengan melihat implementasi atau penerapan hukum secara langsung di tengah masyarakat. Tak jauh berbeda dengan itu, Abdul Kadir Muhammad pun turut memberikan pendapatnya tentang pengertian yuridis empiris secara sekaligus, yaitu “Penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.”⁸ Pada

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 14

penulisan skripsi ini, penulis akan mengkaji penerapan hukum di masyarakat melalui penelitian data sekunder terlebih dahulu.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah sifat khusus yang menjadi karakteristik atau khas suatu penelitian. Dalam hal ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis atau penelitian yang mendeskripsikan data-data dari wawancara dan memberikan suatu kesimpulan yang sifatnya tidak umum. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis merupakan bagian yang menggambarkan secara umum hubungan peraturan hukum dengan praktik pelaksanaannya, kemudian dianalisis dengan teori-teori guna menjawab pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini.⁹

Pada dasarnya, deskriptif analitis terdiri dari dua suku kata yang memiliki pengertian sendiri-sendiri, yaitu “deskriptif” dan “analitis”. Penelitian “deskriptif” menurut Rukajat merupakan penelitian yang menggambarkan objek secara nyata, realistik, dan nyata untuk mengetahui keberadaan gambaran objek berdasarkan data lapangan.¹⁰ Sementara itu, “analitis” merupakan interaksi kausalitas antarobjek penelitian sehingga harus dijelaskan dengan metode ilmiah.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada pelaksanaan mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 50

¹⁰ Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 160

Mediasi di Pengadilan sebagai salah satu upaya dalam mempersulit gugatan perceraian yang diajukan para pihak ke Pengadilan Negeri. Sehubungan dengan itu, penulis juga mengkaji tentang keberlakuan Undang-Undang Perkawinan sebagai pedoman atau acuan dalam mengatur pelaksanaan perkawinan dan perceraian di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada dasarnya, “data penelitian” adalah kumpulan fakta yang menggambarkan keadaan nyata suatu peristiwa. Dengan dikumpulkannya data-data tersebut, maka suatu penelitian dapat lebih mudah untuk dianalisis ataupun digambarkan. Secara umum, data terbagi menjadi dua jenis bila dilihat dari sumbernya, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini, jenis data yang penulis gunakan adalah data kualitatif.

Sugiyono pada bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D” memberikan pendapatnya tentang data kualitatif, yaitu kumpulan data-data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.¹¹ Adapun upaya penulis dalam memperoleh data tersebut adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder pada penulisan skripsi ini

a. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan. Dalam hal ini, penulis mewawancarai

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

para narasumber yang berkaitan dengan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri, di antaranya hakim, advokat, dan juga pegawai pengadilan terkait untuk memperoleh data-data penelitian.

b. Data sekunder

Selain itu, penulis juga mengkolaborasikan data primer dengan data sekunder untuk menyempurnakan pembahasan rumusan masalah pada penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang berbanding terbalik dengan data primer. Data sekunder tidak diperoleh secara langsung melalui observasi atau wawancara sebagaimana mestinya, melainkan melalui sumber-sumber lain yang berkaitan dengan rumusan masalah. Berikut data-data sekunder yang digunakan pada penelitian hukum ini antara lain:

1) Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya otoritatif atau memiliki otoritas.¹² Bahan hukum primer dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum. Adapun bahan hukum primer pada penulisan skripsi ini adalah:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

b) *Herziene Indonesich Reglement* (HIR)

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 42-43

- c) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)
- d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- f) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
- i) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
- j) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum ini biasanya disebut sebagai bahan putaka yang menjelaskan bahan hukum primer. Pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder sebagai berikut:

- a) Buku-buku pustaka tentang mediasi pada perkara perceraian
- b) Jurnal dan makalah-makalah berkaitan dengan mediasi pada perkara perceraian

c) Catatan pribadi penulis yang diperoleh dari proses belajar mengajar di perkuliahan

3) Bahan hukum tersier

Sementara itu, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.¹³

Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Ensiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang tak kalah penting dalam suatu penulisan skripsi hukum. Bagian ini menjelaskan tentang cara pengumpulan data untuk menjawab rumusan-rumusan masalah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulannya. Wawancara merupakan percakapan lisan antara dua orang atau lebih untuk maksud tertentu dimana pewawancara merupakan pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai adalah pihak yang memberikan jawaban. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu mempersiapkan

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 119

beberapa pertanyaan terlebih dahulu, baru kemudian dipertanyakan pada narasumber.

Sementara itu, studi kepustakaan merupakan teknik meneliti bahan pustaka dalam rangka mendapatkan teori hukum, asas hukum, dan penelitian-penelitian hukum terdahulu. Dengan mengkaji teori, asas, penelitian, ataupun buku hukum, penulis dapat menelaah dan memperkuat argumentasi pembahasan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya suatu penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Hal ini sejalan dan senada dengan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa lokasi penelitian adalah tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti.¹⁴ Penetapan lokasi penelitian ini sangat penting karena akan mempengaruhi hasil penelitian penulis. Dalam hal ini, penulis menetapkan wilayah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai lokasi penelitian dengan alasan yang melatarbelakanginya adalah domisili penulis saat ini berada di wilayah Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sehingga penulis berharap dapat lebih mudah dalam melakukan penelitian.

¹⁴ Sugiyono, *op.cit*, hlm. 399

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahap mengolah data yang memuat keterangan berupa kritik, komentar, kesimpulan, dan sebagainya. Hal ini merupakan suatu metode atau cara seorang penulis dalam meneliti suatu permasalahan. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Metode analisis penelitian dengan kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya tidak berupa angka-angka, melainkan kata-kata verbal. Sependapat dengan pengertian tersebut, Syaodih Sukmadinata juga mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan sebagainya.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana acuan atau pedoman yang tertera pada Buku Panduan Tugas Akhir Penulisan Hukum Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2023, sistematika penulisan merupakan bagian yang harus ada dalam penulisan skripsi. Dilihat dari isinya, sistematika penulisan merupakan paparan atau gambaran umum tentang hal-hal yang dibahas dalam penulisan skripsi. Sederhananya, sistematika penulisan ini bertujuan untuk membatasi pokok permasalahan sehingga tidak melebar ke pembahasan yang lain. Adapun sistematika penulisan yang akan diuraikan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

¹⁵ Nana Syaodih Moloeng, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 53

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama pada penulisan skripsi ini membahas secara ringkas dan padat tentang garis besar pokok permasalahan dari keseluruhan pola berpikir. Bab pertama merupakan bagian awal pada penulisan skripsi ini, dimulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan orisinalitas penelitian

b. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Sementara itu, bab kedua berisikan tentang landasan-landasan teoritis, prinsip hukum, berbagai konsep, dan pendapat yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian dalam Hubungannya dengan Prinsip Mempersulit Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang yang terdiri dari:

1. Tinjauan Umum Tentang Perkara Perdata
2. Mediasi dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri
3. Perceraian dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri
4. Tinjauan Tentang Prinsip Mempersulit Perceraian

c. **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ketiga pada penulisan skripsi ini merupakan bagian yang berisi tentang jawaban dari rumusan-rumusan masalah. Dengan kalimat lain, bab ketiga ini akan mengkaji secara keseluruhan hasil penelitian yang telah diolah sehingga penulis dapat menguraikan dengan jelas permasalahan yang mendasari penulisan skripsi ini, di antaranya:

- 1) Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang
- 2) Efektivitas Mediasi pada Perkara Perceraian dalam Hubungannya dengan Prinsip Mempersulit Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang
- 3) Hambatan Pelaksanaan Mediasi pada Perkara Perceraian dalam Hubungannya dengan Prinsip Mempersulit Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang dan cara mengatasinya

d. **BAB IV : PENUTUP**

Bab keempat merupakan bagian akhir yang menutup penulisan skripsi ini. Bab keempat berisikan tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat menjadi acuan dan saran bagi para pembaca, pihak bersengketa , mediator, dan/ataupun aparat penegak hukum yang berkaitan dengan perkara perceraian.

H. Orisinalitas Penulisan

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu bagian dari tugas akhir mahasiswa hukum yang menyajikan perbedaan dan persamaan terkait tema penelitian penulis dengan penulis-penulis sebelumnya. Hal ini mencegah terjadinya plagiarisme dan pengulangan pembahasan yang sama. Untuk mengetahui orisinalitas penelitian penulis, maka dibawah ini akan ditampilkan tabel sebagai berikut:

Penelitian Sebelumnya				Penelitian Sekarang
No.	Nama Peneliti (Tahun, Universitas)	Judul	Hasil Penelitian	Kebaruan
1.	Arum Kusumaningrum, Yunanto, Benny Riyanto (2017, Universitas Diponegoro)	Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri Semarang	Pada tahun 2017, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang masih belum terbilang efektif meskipun sudah diupayakan berbagai cara untuk membatalkan niat perceraian para pihak bersengketa	Penelitian ini dibuat untuk meneliti keefektifan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Semarang tahun 2020 – 2023 yang menekankan pada prinsip mempersulit perceraian sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Perkawinan secara implisit
2.	Darmawati H (2014, Universitas Islam Negeri Alauddin)	Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian	Penelitian ini hanya berfokus pada fungsi mediasi sebagai perkara perceraian dan mengukur standar/tolok ukur	Penelitian ini memberikan data berupa persentase peningkatan atau penurunan keberhasilan mediasi pada perkara perceraian dari tahun 2020- 2023 ntuk membuktikan keefektifan mediasi dalam

			mediasi, yaitu seberapa banyak jumlah perkara perceraian yang dicabut	hubungannya dengan prinsip mempersulit perceraian
--	--	--	---	--